



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 164/Pid.B/2013/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Nama Lengkap : **I GEDE TEDY PUTRA ASTAMAN** ; -----
Tempat Lahir : Maumere ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 26 Juli 1991; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek No.103 Perumnas Baler Bale Agung,
Kel.B.B.Agung, Kec.Negara, Kab.Jembrana ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Mahasiswa ; -----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ; -----

Setelah mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-70/NEGARA/Epp.2/09/2013 tertanggal 12 September 2013, pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **I GDE TEDY PUTRA ASTAMAN** bersama dengan I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di atas truck yang parkir di pinggir jalan Raya, yang beralamat di Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mengambil barang sesuatu* berupa 7 (tujuh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg, yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu saksi korban I KADE EDY IRAWAN.S, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol. DK 2443 ZB dan membonceng saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol. DK 2443 ZB lewat disepertaran Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana, dan melihat ada sebuah Truck bermuatan gas elpiji sedang parkir dipinggir jalan, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil gas elpiji tersebut dan menanyakan pada saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU “ apakah berani mengambil tabung gas tersebut “ yang oleh saksi saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU dijawab “ lihat situasi dulu “, selanjutnya setelah sepakat, dan melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor disebelah truck lalu saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU memanjat naik keatas truck dan membuka penutup terpal yang menutupi gas- gas elpiji yang ada diatas truck tersebut, kemudian saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU mengambil 2 (dua) tabung gas 3 kg dalam keadaan kosong dengan kedua tangannya dan langsung memberikan pada terdakwa yang telah menunggu dibawah disamping truck, yang oleh terdakwa kedua tabung gas 3Kg tersebut kemudian diletakkan disamping sepeda motor terdakwa, selanjutnya saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU kembali mengambil 2 (dua) tabung gas 3Kg dan menyerahkan lagi pada terdakwa, dan setelah mendapat 4 (empat) tabung gas 3Kg saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU kemudian turun dari truck, lalu mengambil tabung ke empat tabung tersebut dan naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menuju rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU dan menyimpan keempat tabung gas 3Kg tersebut dibelakang rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah menyimpan keempat tabung gas tersebut, terdakwa bersama dengan saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU kembali ketempat truck dan saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU mengambil lagi 3 (tiga) tabung gas 3Kg dengan cara yang sama, kemudian disimpan kembali dibelakang rumah saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU, sehingga menjadi 7 (tujuh) buah tabung gas 3Kg ; -----
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, terdakwa menjual 4 (empat) buah tabung gas yang telah diambil tersebut pada sebuah warung yang bertempat di pasar lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pertabung sehinga terdakwa mendapat uang sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) buah tabung gas lagi, terdakwa jual pada sebuah warung yang bertempat di Dusun Berangbang, Desa Berangbang, kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada saksi I KETUT WIDIANTARA, seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per tabung, dengan jumlah total seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dimana pada saat menjual ketiga tabung tersebut, terdakwa mengakui tabung – tabung tersebut adalah milik Ibu terdakwa yang berjualan di pasar;
- Bahwa setelah menjual 7 (tujuh) buah tabung gas tersebut dan mendapat uang sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa kemudian membagi uang hasil penjualan gas tersebut, dan memberikan pada saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa bersama saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 7 (tujuh) buah tabung gas elpiji tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban I KADE EDY IRAWAN.S selaku pemilik dari tabung – tabung gas tersebut sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, erdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, masing-masing berupa : -----

- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg warna hijau muda ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberatkan Terdakwa (a charge) dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing saksi memberikan keterangan yaitu : -----

1. **Saksi I KADE EDY IRAWAN.S**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 7 (tujuh) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 7 (tujuh) tabung gas tersebut, karena tabung – tabung tersebut ada diatas truck No. Pol. DK 9009 BC yang saksi parkir dipinggir jalan raya Ngurah Rai 199 dauh Waru, Negara, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Wita setelah menerima laporan dari I KOMANG SUPARDI yang curiga karena melihat tutup terpal truck yang menutupi gas- gas tersebut dalam keadaan terbuka; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi untuk mengambil tabung – tabung tersebut; -----
- Bahwa saksi mengalami kerugian dari akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; -----
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. **Saksi I KOMANG SUPARDI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa mengambil 7 (tujuh) tabung gas tersebut namun pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Wita saksi melihat deretan gas yang ada diatas truck berkurang, lalu saksi kemudian memberitahukan hal tersebut pada korban; -----
- Bahwa tabung – tabung tersebut ada diatas truck No. Pol. DK 9009 BC yang parkir dipinggir jalan raya Ngurah Rai 199 dauh Waru, Negara, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan/ Kabupaten Jembrana yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi I KADE EDY IRAWAN.S selaku pemilik dari gas- gas tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ; -----
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. **Saksi I KETUT WIDIANTARA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah membeli 3 (tiga) buah tabung gas dari terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat saksi ingat lagi sekitar awal bulan Juli 2013 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di warung saksi yang beralamat di Jalan Kenyeri, Lingkungan Kebon, Kelurahan BB. Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang dan menanyakan pada terdakwa apakah mau membeli gas dimana sebuah tabung gas tersebut oleh terdakwa ditawarkan seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), yang oleh saksi ditawarkan seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan tabung gas tersebut dan saksi membayar sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh tabung – tabung gas tersebut, saksi sempat menanyakan pada terdakwa dan oleh terdakwa dikatakan milik ibu terdakwa yang sudah tidak dipakai lagi ; -----
- Bahwa saksi mau membeli tabung – tabung gas tersebut untuk saksi gunakan memasak dagangan di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; -----
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 7 (tujuh) tabung gas tersebut yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wita bertempat diatas truck yang parkir dipinggir jalan Ngurah Rai, Lingkungan Kelurahan dauh waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dimana pada saat itu terdakwa sedang jalan – jalan dengan membonceng saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU dengan menggunakan sepeda motor terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa sesampainya ditempat kejadian terdakwa bertanya pada saksi WAHYU apakah berani mengambil tabung gas yang ada diatas truck tersebut, yang oleh saksi WAHYU dijawab berani; -----
- Bahwa terdakwa menghentikan sepeda motor disebelah truck dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman saksi WAHYU lalu memanjat naik keatas truck dan membuka terpal yang menutupi gas- gas tersebut, selanjutnya saksi WAHYU mengambil 2 (dua) tabung gas yang langsung diserahkan pada terdakwa yang berada disamping truck, dan saksi WAHYU kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas lagi yang juga langsung diserahkan pada terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa setelah mendapat 4 (empat) buah tabung gas kemudian saksi WAHYU turun dari truck selanjutnya langsung naik keatas sepeda motor yang dikemudikan terdakwa sambil membawa keempat tabung gas tersebut kerumah saksi WAHYU yang disimpan dibelakang rumah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi WAHYU dan terdakwa kembali ketempat truck tersebut lalu kembali naik ketas truck untuk mengambil 3 (tiga) tabung gas dengan cara yang sama yang kemudian saksi WAHYU bawa pulang bersama terdakwa ; -----
- Bahwa total semua tabung gas yang terdakwa bersama saksi WAHYU ambil adalah 7 (tujuh) buah dimana pada hari itu juga sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung disebuah warung dengan harga sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan 4 (empat) tabung lain terdakwa jual pada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa total uang yang terdakwa dapat dari penjualan ke tujuh tabung gas tersebut adalah Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah dimana saksi WAHYU terdakwa berikan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah terdakwa habiskan untuk makan; -----
- Bahwa terdakwa dalam mengambil ketujuh tabung gas tersebut tidak pernah meminta ijin pada siapapun; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang-barang terdakwa ambil ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-70/NEGARA/Epp.2/09/2013 tertanggal 6 Nopember 2013 yang pada pokoknya berisi : -----

1. Menyatakan **terdakwa** ersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3kg warna hujau muda ; -----**Dikembalikan kepada IKADE EDY IRAWAN .S ; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)** ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan, namun secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan tertentu, antara lain bahwa Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian perbuatan terdakwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang siapa" ; -----
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ; -----
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ; -----
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ; -----
5. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ; --
6. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil itu dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ; -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa I GEDE TEDY PUTRA ASTAMAN adalah seseorang /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individu yang cakap menurut hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohaninya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah berpindah tempatnya suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wita bertempat diatas truck yang parkir dipinggir jalan Ngurah Rai, Lingkungan Kelurahan dauh waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dimana pada saat itu terdakwa sedang jalan – jalan dengan membonceng saksi I PUTU WAHYU BUDIASA Als. WAHYU dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, sesampainya ditempat kejadian terdakwa bertanya pada saksi WAHYU apakah berani mengambil tabung gas yang ada diatas truck tersebut, yang oleh saksi WAHYU dijawab berani, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor disebelah truck dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman saksi WAHYU lalu memanjat naik keatas truck dan membuka terpal yang menutupi gas- gas tersebut, selanjutnya saksi WAHYU mengambil 2 (dua) tabung gas yang langsung diserahkan pada terdakwa yang berada disamping truck, dan saksi WAHYU kemudian mengambil 2 (dua) tabung gas lagi yang juga langsung diserahkan pada terdakwa, selanjutnya saksi WAHYU turun dari truck dan dengan berboncengan dengan terdakwa membawa keempat tabung gas tersebut pulang kerumah saksi WAHYU, selanjutnya terdakwa dan saksi WAHYU kembali lagi ketempat truck tersebut dan dengan cara yang sama mengambil lagi 3 (tiga) buah tabung gas dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pemilik barang-barang yang diambil terdakwa adalah I KADE EDY IRAWAN. S yang rumahnya berjarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat truck dengan Np. Pol DK 9009 BC tersebut saksi korban parkirkan, hingga saksi korban akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Oleh karenanya unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil ketujuh tabung gas tersebut pada I KADE EDY IRAWAN. S selaku pemilik dari tabung – tabung gas tersebut, dimana setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) buah tabung gas tersebut selanjutnya terdakwa jual pada 4 (empat) buah tabung gas pada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Lelateng seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah taung gas terdakwa jual pada saksi I KETUT WIDIANTARA Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) hingga total uang yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dimana saksi WAHYU, terdakwa berikan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya telah terdakwa habiskan untuk keperluan sehari – hari terdakwa. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; --

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersekutu telah mengambil 7 (tujuh) buah tabung gas milik I KETUT WIDIANTARA, yang disimpan diatas truck, dimana terdakwa sebagai pengemudi kendaraan yang juga bertugas melikat situasi sekeliling truck, sedangkan saksi WAHYU bertugas naik keatas truck dan mengambil ketujuh buah tabung gas tersebut, sehingga dari hasil penjualan tabung – tabung tersebut sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dimana saksi WAHYU, terdakwa berikan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk terdakwa. Oleh karenanya, unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 6. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil tabung – tabung gas tersebut bertindak sebagai pengemudi kendaraan sepeda motor sedangkan saksi WAHYU yang bertugas naik keatas truck dengan cara memanjat bagian samping truck agar bisa mencapai bagian atas truck tempat gas – gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada. Oleh karenanya, unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ternyata bersesuaian dengan seluruh unsur delik dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk diterima dan permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ; -

Hal-hal yang meringankan : -----

- Bahwa terdakwa sopan dan jujur dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pembedaan dan tujuan penegakkan hukum, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban dalam perkara ini, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I GEDE TEDY PUTRA ASTAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3kg warna hijau muda ; -----
- Dikembalikan kepada IKADE EDY IRAWAN .S ;** -----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari SELASA, tanggal 19 Nopember 2013 dalam, oleh kami MADE SUKERENI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, RONNY WIDODO, SH., dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 20 Nopember dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MADE SUKERENI, SH. MH selaku Hakim Ketua Majelis, RONNY WIDODO, SH dan POLTAK, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NI WAYAN SIKI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NI KETUT LILI SURYANTI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa tersebut. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. **RONNY WIDODO, SH.**

MADE SUKERENI, SH.MH.

2. **POLTAK, SH.**

Panitera Pengganti,

NI WAYAN SIKI, SH.